**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11**

**PENDAPATAN-LO**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

**Definisi**

1. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. **Ekuitas adalah** kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

**Klasifikasi**

1. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing sumber pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar ( BAS ).
2. Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional.
3. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional dan Pendapatan Luar Biasa. Masing-masing sumber pendapatan surplus/defisit kegiatan non-operasional dan Pendapatan Luar Biasa tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar ( BAS ).
4. **PENGAKUAN**
5. Pendapatan-LO diakui pada saat:
6. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
7. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

**Pendapatan Asli Daerah**

1. Berdasarkan kriteria umum pengakuan pendapatan LO di atas, prinsip pengakuan pendapatan LO untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:
2. Pendapatan Pajak Daerah-LO
3. Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan.

Pendapatan pajak-LO jenis ini diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.

1. Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan.

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang disamakan yang menunjukan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut. Pemungutan pendapatan pajak seperti ini biasa disebut dengan sistem *official-assesment*.

1. Pendapatan pajak daerah dengan sistem *self-asseesment*.

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan/atau pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB). Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKP-LB) sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKP-KB) tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai setelah wajib pajak membayar pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri.

1. Pendapatan Retribusi-LO

Pendapatan retribusi daerah-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai dengan akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi akhir tahun.

Apabila pendapatan retribusi diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya, pendapatan retribusi yang diakui adalah senilai karcis yang terjual. Sementara itu, karcis yang tidak terjual tidak dianggap sebagai piutang karena karcis bukan merupakan SKR Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO di atas akan dicatat untuk mengakui pendapatan dividen dari investasi jangka panjang yang menggunakan metode biaya. Sedangkan jika investasi jangka panjang menggunakan metode ekuitas, pendapatan investasi diakui dari bagian laba yang diumumkan oleh investee.

1. Lain-Lain PAD yang Sah-LO
2. Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan

Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/keputusan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.

Contoh: pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, hasil eksekusi jaminan dari pihak ketiga yang tidak dapat menunaikan kewajibannya.

1. Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan

Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Contoh: pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah. Adapun pendapatan bunga-LO dari deposito atau investasi jangka pendek dihitung berdasarkan jumlah waktu deposito/investasi dalam tahun berjalan.

1. Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaltu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

**Pendapatan Transfer-LO**

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dan pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian; dan transfer dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan.
2. Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) diakui pada saat telah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang alokasi DAU dan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Pejabat yang berwenang atas nama Menteri Keuangan tentang alokasi definitif DBH dan DAK.

**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

1. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.
2. Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pernerintah Pusat, pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat.
3. Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
4. Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
5. **PENGUKURAN**
6. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
8. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
9. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
10. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh   
    pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
12. **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**
13. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
14. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
15. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
16. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
17. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
18. informasi lainnya yang dianggap perlu.